



**PUTUSAN**

**No.1428 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TONI SUANDI pgl.ANDI** ;  
Tempat lahir : Pasar Ahad, Maninjau ;  
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun/07 September 1986 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Linggai Jorong Tanjuang Batuang  
Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Tanjung  
Raya, Kabupaten Agam ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 11 September 2011 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 20 November 2011 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan tanggal 6 Desember 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2011 sampai dengan tanggal 05 Januari 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.1428 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Juni 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.2090/2012/S.843.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 05 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Juni 2012 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.2091/2012/S.843.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 05 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2012 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.2749/2012/S.843.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 10 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 September 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena didakwa :

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa TONI SWUANDI Pgl ANDI pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Simpang Sawah Liek Jorong Sungai Rengeh Kenagarian Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa awalnya Terdakwa TONI SWUANDI Pgl ANDI pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr BILAL (DPO) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantunya kemudian pada pukul 03.30 wib Terdakwa keluar rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dihipir sdr BILAL (DPO) dan mengajak Terdakwa ke sebuah warung dimana Terdakwa diberi uang oleh sdr BILAL (DPO) sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli tawas sebanyak 4 (empat) bungkus, lalu Terdakwa menyerahkan tawas tersebut kepada sdr BILAL (DPO) lalu sdr BILAL (DPO) mengemas tawas tersebut menjadi satu dan kemudian sdr BILAL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah simpang sawah liek Joro Sungai Rangeh, di mana sdr BILAL (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa akan berkomunikasi dengan hand phone oleh orang yang akan mengambil barang tersebut, dan sdr BILAL (DPO) meminta agar Terdakwa meminta uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang akan mengambil tawas tersebut dan sdr BILAL (DPO) akan memberikan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah mengantarkan tawas tersebut ;

⇒ Bahwa sekitar pukul 04.50 wib Terdakwa pergi menemui orang yang dimaksud sdr.BILAL (DPO) di depan Puskesmas Pasar Ahad Maninjau untuk memastikan orang yang akan membeli barang narkoba jenis shabu tersebut dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi M.HAFIZ BASARI Pgl HAFIZH dan saksi TRI HARIANTO Pgl TRI, yang mana Terdakwa mengira merekalah yang akan mengambil barang tersebut, lalu saksi M.HAFIZH dan saksi TRI HARIANTO menanyakan mana barang shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab ada dan Terdakwa kembali bertanya " di mana uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)" lalu saksi TRI HARIANTO menjawab "ada" kemudian Terdakwa mengajak saksi M.HAFIZH dan saksi TRI HARIANTO Pgl TRI untuk bertransaksi di Simpang Sawah Liek Jorong Sungai Rangeh Kenagarian Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, lalu saksi M.HAFIZH BASARI dan saksi TRI HARIANTO melihat Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku celana panjang bagian depan sebelah kanan warna abu-abu merek d' CIANOS yang dipakai oleh Terdakwa.

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.1428 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada saat itu saksi M.HAFIZH dan saksi TRI HARIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TONI SWUANDI Pgl ANDI, pada saat penangkapan Terdakwa mencoba melarikan diri dan membuang barang bukti tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sehingga barang bukti tersebut dilempar jauh sejauh 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa ditangkap yaitu di atas tanah di pinggir sawah kemudian saksi M.HAFIZH langsung mengambilnya dan menanyakan kepada Terdakwa ini barang milik siapa dan Terdakwa menjawab miliknya yang ia dapat dari sdr BILAL (DPO), kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- ⇒ Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan telah ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 9,9 gram (sembilan koma sembilan) gram sesuai dengan Berita acara penimbangan No.240/IL.POL/ VIII/183800/2011 hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Manager cabang Ahmad Syukri.SH dan disisihkan 0,3 gram untuk pengujian secara laboratorium dan berdasarkan hasil uji laboratorium BADAN POM RI di Padang No.244/LN.211.2011 pada tanggal 06 September 2011 yang menandatangani Kepala Balai Besar POM Padang Drs.ARAFAH MADJID,APT,MM dan Ka.Bid Pengujian Teranokoko Dra.SITI NURWATI, APT,MM dimana hasil kesimpulan mengatakan Positif (+) Metamfetamina (narkoba golongan 1) Lampiran no.61 Undang-Undang Narkoba nomor 35 tahun 2009 ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa TONI SWUANDI Pgl ANDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

A t a u

Kedua :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa TONI SWUANDI Pgl ANDI pada waktu dan tempat sebagaimana terurai pada dakwaan Kesatu, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa awalnya Terdakwa TONI SWUANDI Pgl ANDI pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr BILAL (DPO) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantunya kemudian pada pukul 03.30 wib Terdakwa keluar rumah lalu dihipir sdr BILAL (DPO) dan mengajak Terdakwa ke sebuah warung di mana Terdakwa diberi uang oleh sdr BILAL (DPO) sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli tawas sebanyak 4 (empat) bungkus, lalu Terdakwa menyerahkan tawas tersebut kepada sdr BILAL (DPO) lalu sdr BILAL (DPO) mengemas tawas tersebut menjadi satu dan kemudian sdr BILAL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Simpang Sawah Liek Joro Sungai Rangeh, di mana sdr BILAL (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa akan berkomunikasi dengan hand phone oleh orang yang akan mengambil barang tersebut, dan sdr BILAL (DPO) meminta agar Terdakwa meminta uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang akan mengambil tawas tersebut dan sdr BILAL (DPO) akan memberikan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah mengantarkan tawas tersebut ;
- ⇒ Bahwa sekitar pukul 04.50 wib Terdakwa pergi menemui orang yang dimaksud sdr.BILAL (DPO) di depan Puskesmas Pasar Ahad Maninjau untuk memastikan orang yang akan membeli barang narkotika jenis shabu tersebut dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi M.HAFIZ BASARI Pgl HAFIZH dan saksi TRI HARIANTO Pgl TRI, yang mana Terdakwa mengira merekalah yang akan mengambil barang tersebut, lalu saksi M.HAFIZH dan saksi TRI HARIANTO menanyakan mana barang shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab ada dan Terdakwa kembali bertanya " di mana uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)" lalu saksi TRI HARIANTO menjawab "ada"

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.1428 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengajak saksi M.HAFIZH dan saksi TRI HARIANTO Pgl TRI untuk bertransaksi di Simpang Sawah Liek Jorong Sungai Rangeh Kenagarian Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, lalu saksi M.HAFIZH BASARI dan saksi TRI HARIANTO melihat Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku celana panjang bagian depan sebelah kanan warna abu-abu merek d'CIANOS yang dipakai oleh Terdakwa ;

⇒ Bahwa pada saat itu saksi M.HAFIZH dan saksi TRI HARIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TONI SWUANDI Pgl ANDI, pada saat penangkapan Terdakwa mencoba melarikan diri dan membuang barang bukti tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sehingga barang bukti tersebut dilempar jauh sejauh 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa ditangkap yaitu di atas tanah di pinggir sawah kemudian saksi M.HAFIZH langsung mengambilnya dan menanyakan kepada Terdakwa ini barang milik siapa dan Terdakwa menjawab miliknya yang ia dapat dari sdr BILAL (DPO), kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

⇒ Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan telah ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 9,9 gram (sembilan koma sembilan) gram sesuai dengan Berita acara penimbangan No.240/IL.POL/ VIII/183800/2011 hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Manager cabang Ahmad Syukri.SH dan disisihkan 0,3 gram untuk pengujian secara laboratorium dan berdasarkan hasil uji laboratorium BADAN POM RI di Padang No.244/LN.211.2011 pada tanggal 06 September 2011 yang menandatangani Kepala Balai Besar POM Padang Drs.ARAFAH MADJID,APT,MM dan Ka.Bid Pengujian Teranokoko Dra.SITI NURWATI, APT,MM di mana hasil kesimpulan mengatakan Positif (+) Metamfetamina (narkoba golongan 1) Lampiran No.61 Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Terdakwa TONI SWUANDI Pgl ANDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung tanggal 16 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TONI SWUANDI Pgl TONI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONI SWUANDI Pgl TONI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket kecil yang diduga berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 9,9 gram (sembilan koma sembilan) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) HP Merk Nokia 1280 Warna Hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA merek REVO warna hitam les merah dengan nomor polisi BA. 6103 BQ serta kunci kontak milik TONI SWUANDI ;
- 1(satu) helai celana panjang warna abu-abu merk d'CIANOS ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.1428 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Negeri Lubuk Basung No.133/Pid.B/2011/ PN.LB.BS, tanggal 28 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Toni Suandi pgl. Andi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 9,9 gram (sembilan koma sembilan) gram.
    - 1 (satu) HP Merk Nokia 1280 Warna Hitam.
- Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA merek REVO warna hitam les merah dengan nomor polisi BA. 6103 BQ serta kunci kontak milik TONI SWUANDI
  - 1(satu) helai celana panjang warna abu-abu merk d'CIANOS
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No.77/PID/2012/PT.PDG, tanggal 23 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No.133/Pid.B/2011/ PN.LB.BS tanggal 28 Februari 2012. yang dimohonkan banding tersebut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/AKTA.K/2012/PN.LB.BS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Juni 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Mei 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 4 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 24 Mei 2012 dan Jaksa Penuntut umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 4 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding di Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni Pengadilan Tingkat Banding telah salah memutus perkara, di mana tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tindak pidana Narkotika UU No.35 tahun 2009 ;

Bahwa sistim pembuktian yang berlaku di Indonesia menganut sistim hukum Eropa continental, tidaklah sama dengan sistim hukum anglo saxon, di mana di negara-negara yang menganut sistim yuri, memerlukan opini publik yang luas mengenai bersalah atau tidaknya seseorang, akan tetapi terdapat perbedaan yang hakiki antara sistim yuri dengan sistim peradilan di Indonesia, karena Hakim di Indonesia memutuskan suatu perkara dengan didasarkan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.1428 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta dan bukti-bukti yang ditemukan di persidangan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku ;

Persidangan telah dijalankan dengan seksama dan penuh dengan kehati-hatian berdasarkan pada ketentuan hukum acara yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHAP, maksudnya tidak lain adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil bagi diri Terdakwa, karena kebenaran sejati hanya diketahui oleh Tuhan Yang Maha Esa ;

Sedangkan persidangan mengungkap kebenaran berdasarkan fakta-fakta konkrit yang ditemukan di sidang. Hakim maupun Jaksa tidak akan mengejar fakta yang bersifat imajiner, akan tetapi fakta kejadian mengenai apakah seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang ;

Undang-undang Narkotika merupakan hasil dari proses deskriminalisasi yang diadopsi dari Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang pemberantasan Peredaran Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, kemudian di Indonesia meratifikasi dengan UU No.7 Tahun 1997 tentang pengesahan konvensi PBB tahun 1988, kemudian diratifikasi kembali dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana sebagai bentuk peningkatan kualitas SDM Indonesia sebagai modal pembangunan nasional dan peningkatan derajat kesehatan, peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan Prekursor Narkotika, adanya pengawasan dan pengendalian yang ketat dan seksama terhadap Narkotika, dan masih banyak lagi pertimbangan yang menjadi dasar sebagai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Putusan Pidana Nomor 133/PID.B/2011/PN.LB.BS tanggal 28 Februari 2012 dan diperkuat putusan Pengadilan tingkat Banding Pengadilan tinggi Nomor:77/PID/2012/PT.PDG “tanpa hak atau melawan hukum Membeli dan Menjual Narkotika golongan I” ;

Bahwa selama proses persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang digunakan sebagai pembuktian yakni :

- 1(satu) paket kecil yang diduga berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening dengan berat bersih 9,9 gram (sembilan koma sembilan) gram ;

- 1 (satu) HP Merk Nokia 1280 Warna Hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA merek REVO warna hitam les merah dengan nomor polisi BA. 6103 BQ serta kunci kontak milik TONI SWUANDI
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merk d'CIANOS ;

Hal ini juga diperkuat dengan hasil uji laboratorium BADAN POM RI di Padang No.244/LN.211.2011 pada tanggal 06 September 2011 yang menandatangani Kepala Balai Besar POM Padang Drs.ARAFAH MADJID,APT,MM dan Ka.Bid Pengujian Teranokoko Dra.SITI NURWATI, APT,MM di mana hasil kesimpulan mengatakan Positif (+) Metamfetamina (narkotika golongan 1) Lampiran no.61 Undang-undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dan Berita acara penimbangan No.240/IL.POL/VIII/183800/2011 hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Manager cabang Ahmad Syukri. SH. dengan berat bersih 9,9 gram (sembilan koma sembilan) gram sesuai dan disisihkan 0,3 gram untuk pengujian secara laboratorium ;

Bahwa terhadap putusan Judex Facti tidak memberikan kepastian dan kejelasan apakah perbuatan Terdakwa TONI SWUANDI melanggar Pasal 114 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang No.35 Tentang Narkotika :

- (1) "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)" ;
- (2) "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.1428 K/Pid.Sus/2012



penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”

Bahwa Pasal 114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai kualifikasi terhadap jumlah atau berat dari Narkotika tersebut di mana pada Ayat (1)nya tidak menjelaskan kualifikasi dari Narkotika baik jumlah maupun beratnya Narkotika. Sedangkan pada Ayat (2)nya menjelaskan kualifikasi baik berat ataupun jumlah dari Narkotika (berdasarkan Berita acara penimbangan No.240/IL.POL/VIII/183800/2011 hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Manager cabang Ahmad Syukri. SH. dengan berat bersih 9,9 gram (sembilan koma sembilan) gram) ;

Bahwa dihubungkan dengan Berita acara penimbangan No.240/IL.POL/VIII/183800/2011 hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Manager cabang Ahmad Syukri.SH dengan berat bersih 9,9 gram (sembilan koma sembilan) gram sesuai dan disisihkan 0,3 gram untuk pengujian secara laboratorium, termasuk kedalam kualifikasi Ayat (2) dari Pasal 114 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa meneliti rumusan delik yang ada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan rumusan delik formil “dalam hal delik formil, maka hukuman diancam terhadap suatu perbuatan tertentu, yang dilukiskan dalam undang-undang, dan timbul tidaknya akibat dari perbuatan itu tidak di persoalkan. Menjalankan perbuatan yang dilukiskan dalam Undang-undang pidana itu telah cukup diterima adanya sesuatu delik” (Mr.drs.E.Utrecht, Hukum Pidana, Hal 105), oleh karena itu tidak beralasan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung memutus perkara pidana di bawah ancaman pidana minimal yang telah di tetapkan oleh Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Dan dilihat dari sisi pidana yang di putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung sangatlah ringan dan tidak setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan perbuatan Terdakwa tersebut tentunya Penjatuhan hukuman yang ringan terhadap kasus-kasus Narkotika secara langsung tidak mendidik masyarakat untuk tidak berbuat hal serupa, apalagi akhir-akhir ini makin marak kasus-kasus Narkotika di Provinsi Sumatera Barat khususnya di daerah Kabupaten Agam, dengan adanya penjatuhan hukuman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ringan terhadap kasus ini akan berakibat timbulnya perbuatan tersebut akan terulang lagi di masyarakat. Bahwa selain dari pada itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa TONI SWUANDI Pgl TONI oleh Hakim Pengadilan Tingkat Banding di Padang telah keliru, karena menurut kami putusan tersebut tidak berdasarkan pada fakta kejadian mengenai apakah seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang, melainkan hanya fakta yang bersifat imajiner ;

Bahwa Pasal 114 Ayat (2) tersebut telah jelas-jelas menyatakan kalimat "paling singkat" namun demikian pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri Lubuk Basung maupun pengadilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Padang tetap memutus perkara Narkotika "menjatuhkan pidana kurang dari minimum ancaman pidana" ;

Sedangkan terhadap barang bukti yang di dalam amar putusan Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding juga yang menyatakan bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 9,9 gram (sembilan koma sembilan) gram dan 1 (satu) HP Merk Nokia 1280 Warna Hitam, Dirampas untuk Negara ;

Bahwa benar didalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni dalam Pasal 101 Ayat (1) :

"Narkotika, prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara" ;

Adapun di dalam penjelasan Pasal 101 Ayat (1) :

"Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika ;

Sedangkan Pasal 136 menjelaskan bahwa :

"Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor Narkotika, baik berupa

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.1428 K/Pid.Sus/2012





aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara” ;

Bahwa di dalam Pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai tujuan :

“menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika”

Dalam rangka pengaturan itulah, terhadap segala aktivitas yang menyangkut Narkotika memerlukan ijin dari pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang di samping itu sesuai dengan peruntukannya maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan :

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Dan pada Pasal 8 menjelaskan :

- (1) “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” ;
- (2) “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” ;

Meskipun Narkotika diperlukan untuk kepentingan atau dengan kata lain sangat bermanfaat, namun demikian apabila disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan tentu akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda ;

Bahwa meneliti rumusan delik-delik yang ada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dikaitkan dengan perkara Terdakwa TONI SWUANDI Pgl TONI dengan barang bukti jenis 1(satu) paket kecil yang diduga berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening dengan berat bersih 9,9 gram (sembilan koma sembilan) gram serta putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menyatakan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara sangatlah keliru tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan, walaupun didalam Pasal 101 dan Pasal 136 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dirampas untuk negara ;

Selain dari pada itu di dalam penjelasan Pasal 101 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai di atas dijelaskan bahwa "Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan memperhatikan hal tersebut bahwa terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 9,9 gram (sembilan koma sembilan) gram, diharuskan adanya penetapan dari awal tentang narkotika tersebut apakah dirampas untuk negara sebagaimana ketentuan Pasal 101 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa barang bukti adalah narkotika golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 9,9 gram (sembilan koma sembilan) gram, di mana untuk narkotika Gol I dilarang digunakan dan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kesehatan dan dapat digunakan dengan izin Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Makanan dalam hal ini Balai POM Padang itu pun dengan jumlah terbatas ;

Bahwa selama proses persidangan berlangsung barang bukti narkotika golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 9,9 gram (sembilan koma sembilan) gram yang diajukan oleh Penuntut Umum semata-mata untuk kepentingan pembuktian bukanlah sebagai ilmu pengetahuan sebagaimana tujuan dari Pasal 4 Undang-Undang No.35

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.1428 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, dan terhadap barang bukti dikaitkan dengan ketentuan dari pasal 101 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa tidak ditemukan adanya ketetapan Hakim dalam proses penyidikan narkotika dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika mengenai status dari barang bukti tersebut apakah dirampas untuk negara, dan selama proses persidangan juga tidak adanya permohonan dari pihak-pihak yang terkait sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan menggunakan Narkotika tersebut, sehingga menimbulkan keyakinan kepada Penuntut Umum bahwa barang bukti Narkotika ini tidak mempunyai nilai baik dari segi ekonomis maupun keilmuan dan kesehatan, oleh karena itu selayaknya barang bukti Narkotika ini dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan tuntutan penuntut umum ;

Bahwa selain dari pada itu terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 9,9 gram (sembilan koma sembilan) gram yang amar putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dengan menyatakan dirampas untuk negara, tidaklah memiliki kepastian hukum dan justru akan menimbulkan permasalahan baru dan cenderung menyulitkan Penuntut Umum (sebagai eksekutor) dalam melaksanakan putusan Hakim, bilamana mungkin putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding diterima sedangkan peraturan mengenai pelaksanaan eksekusi khusus mengenai Narkotika yang dirampas untuk negara belum terbentuk, sehingga akan menimbulkan kekosongan hukum, khusus mengenai Narkotika golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 9,9 gram (sembilan koma sembilan) gram ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, di mana putusan Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I" dan karena itu dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah ;

Bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa shabu-shabu dengan berat bersih 9,9 (sembilan koma sembilan) gram, dan Terdakwa telah didakwa serta telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun. Dengan demikian Judex Facti telah salah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena Judex Facti menjatuhkan pidana di bawah ketentuan pidana minimum yang diancamkan terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Bahwa Judex Facti juga salah dalam menentukan status barang bukti berupa shabu-shabu yang dinyatakan dirampas untuk negara, padahal seharusnya barang bukti shabu-shabu tersebut dirampas untuk dimusnahkan, demikian pula Handphone Nokia 1250 warna hitam yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang No.77/PID/2012/PT.PDG, tanggal 23 April 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental dan masa depan generasi muda Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.1428 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LUBUK BASUNG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No.77/PID/2012/PT.PDG, tanggal 23 April 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No.133/Pid.B/2011/ PN.LB.BS, tanggal 28 Februari 2012 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **TONI SUANDI pgl.ANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TONI SUANDI pgl.ANDI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika golongan I jenis shabu, yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 9,9 (sembilan koma sembilan) gram ;
  - 1 (satu) HP merk Nokia 1280 warna Hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA merek REVO warna hitam les merah dengan nomor Polisi BA.6103 BQ serta kunci kontak milik TONI SUANDI ;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merk d' CIANOS ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS, TANGGAL 04 OKTOBER 2012** oleh TIMUR P.MANURUNG, SH.MM. Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR.SALMAN LUTHAN, SH.MH. dan H.SUHADI, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

DR.SALMAN LUTHAN, SH.MH.

ttd./-

H.SUHADI, SH.MH.

K e t u a :

ttd./-

TIMUR P.MANURUNG, SH.MM.

Panitera Pengganti :

ttd./-

EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**S U N A R Y O, SH.MH.**  
**NIP.040.044.338.**

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No.1428 K/Pid.Sus/2012